

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana.

Dalam kehidupan manusia tidak dapat lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum untuk menjamin penegakan hukum perlu adanya upaya yang tegas demi tercapainya keadilan, tidak ada tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penegakan hukum, ada asas *impartiality* atau tidak berpihak, asas *fairness* atau kejujuran dalam memeriksa dan memutus, asas *procedural due process* atau beracara dengan benar, asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Penyelenggara penegakan hukum pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang dari lembaga tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Kepolisian

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 3.

sebagai lembaga penyidik, lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadili dan menjatuhkan putusan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang mendidik dan membina narapidana untuk kembali kejalan yang benar setelah menjalani masa hukuman.<sup>2</sup>

Setiap perbuatan pidana atau tindak pidana akan mendapatkan hukuman atau sanksi pidana. Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:

a) Pidana pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946).

b) pidana tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu:
2. Perampasan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan Hakim

Selain sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas, ada pidana lain, yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati Hak Asasi Manusia, yang tidak hanya didasarkan

---

<sup>2</sup> Demi Hadianoro, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 11 Juni 2019.

pada nilai-nilai sosial, budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sanksi pidana mempunyai 2 (dua) aspek penting yaitu untuk kepentingan terpidana sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara, terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga.

Selain itu pidana penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana, dalam hal ini bagi narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan/tindak pidana dibebankan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka,

Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana.

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih banyak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pidana bersyarat masuk dalam sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.<sup>3</sup>

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa :

- 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan

---

<sup>3</sup> Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 54.



pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat (2).

- 3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- 4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- 5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dalam praktik disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Dalam penerapan pidana bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a tersebut di atas, mempunyai tujuan sebagai wujud pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat menjalankan prinsip teori hukum *restorative justice*. Menjatuhkan putusan merupakan kewenangan dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan atau diperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan yaitu syarat dapat dipidananya seseorang adalah syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagaimana diatur Pasal 53 angka 2 tersebut di atas.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan syarat subyektif yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dan tidak adanya alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat obyektif yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.<sup>4</sup>

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan dinilai dari faktor hukum dan non hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Menurut Demi Hadianoro Hakim Pengadilan Negeri Jepara, bahwa salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah pertimbangan non yuridis, seperti terdakwa berlaku sopan, tidak mempersulit persidangan, masih muda, dan keluarga bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Pada umumnya pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat ada pro dan kontra dalam masyarakat, begitu juga para praktisi hukum. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pidana bersyarat, sehingga penafsiran yang muncul dalam masyarakat berbeda-beda.

Apabila ditelaah dengan baik manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini untuk memperbaiki diri terpidana tanpa harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, sebagai alasannya adalah pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi terpidana, terutama bagi terpidana yang melakukan tindak pidana karena adanya faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.<sup>6</sup>

Tujuan utama penjatuhan sanksi pidana adalah bukan karena orang telah melakukan kejahatan, tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan istilah hukuman percobaan.<sup>7</sup> Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat menunjukkan bahwa hakim mempunyai pandangan lain terhadap hukum pidana, yaitu hukum pidana tidak kaku, sehingga dengan penjatuhan pidana bersyarat terpidana dapat memperbaiki dirinya dan berperilaku baik.

---

<sup>5</sup> Demi Hadianoro, *wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 11 Juni 2019.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com>. diakses tanggal 3 Mei 2019, Pukul 19.49. WIB.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti putusan hakim terhadap perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa. Dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjual minuman beralkohol tanpa ijin/illegal. Penulis tertarik meneliti perkara sebagaimana tersebut di atas, kerana ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan dengan penjatuhan pidana bersyarat tersebut sudah sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa ?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana bersyarat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan masukan atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kontribusi, informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan dengan bab lainnya, kelima bab tersebut akan membahas sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaan, Pengertian Pidana, Pengertian Pidanaan, Jenis-jenis Pidana, Pidana Bersyarat, Teori Tujuan Pidanaan, Teori *absolute* atau teori pembalasan, Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*), Teori gabungan (*integratif*), Tinjauan Umum Tentang Putusan, Pengertian Putusan, Jenis-Jenis Putusan Hakim, Kekuatan Putusan, Pengaturan Pidanaan Bersyarat di Indonesia dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang dasar

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa dan pelaksanaan pidana bersyarat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

Bab V Penutup, yang akan dibahas dalam Bab ini yaitu Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

